BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 12 Oktober 2020

Nomor : 206 /K.Bawaslu.SN-13/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penurunan Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth,

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pangkajene dan Kepulauan;**
2. **Tim Pemenangan/ Relawan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pangkajene dan Kepulauan**

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
5. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

1. **Pasal 70 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ***"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 Ayat 7"***
2. **Pasal 76 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
   "pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi
   a. ***Peringatan tertulis; atau***
   b. ***Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.***

Sehubungan dengan pengawasan Alat Pergaga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan jajarannya pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terdapat **Alat Peraga Kampanye (APK)** yang masih terpasang tidak sesuai dengan Desain, Ukuran dan/atau Lokasi yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka kami **memerintahkan untuk segera menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK)** yang dimaksud.

Demikian surat Perintah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.